



**PUTUSAN**

**Nomor 129/PID.Sus/2020/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAWAN BIMA PAMUNGKAS BIN SLAMET;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 Maret 2020;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk Kp. Dagan Baru RT 002 RW 001 DS Grogol  
Indah Keca. Anyyar Kab.Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Ely Nursamsiah, S.H., M.Kn dkk Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pena Keadilan Nusantara (YLBHPKN) berkantor di jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Nomer 626/Pid.Sus/2020/PN Srg tertanggal 04 Agustus 2020 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang, Nomor: 626/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 13 Oktober 2020, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 129/PID/2020/PT BTN, tanggal 04 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan Nomor Register Perkara: PDM-93/Euh.2/Clg/07/2020 tertanggal 22 Juli 2020 terdakwa didakwa sebagai berikut:

## P E R T A M A:

Bahwa mereka Terdakwa HERMAWAN BIMA PAMUNGKAS Bin SLAMET, dan TB. GILANG FIKRI HIDAYAT Bin TB TAUFIK HIDAYAT pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di pinggir jalan di rumah kosong Kp Cikoneng Ds Anyar Kec. Anyar Kab. Serang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira jam 17.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Kp jaha Ds. Mekarsari Kec. Anyar Kab. Serang terdakwa mengajak pantungan saksi TUBAGUS GILANG FIKRI HIDAYAT Bin TB TAUFIK HIDAYAT untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu namun terdakwa hanya memiliki uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa dan saksi sepakat membeli narkoba jenis shabu-shabu secara patungan terdakwa Rp 500.000 (lima ratus ribu

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID.Sus/2020/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi membeli shabu-shabu dengan cara menghubungi OLE (DPO), OLE (DPO) menyanggupinya selanjutnya menyuruh mentrasfer uang pembelian ke rekening OLE (DPO), kemudian setelah uangnya ditransfer oleh saksi, Saksi ditelpon oleh orang yang tidak dikenal dan diberitahu bahwa shabu-shabu nya disimpan di pinggir jalan dibawah pagar rumah kosong Kp Cikoneng Ds Anyar Kec. Anyar Kab. Serang, kemudian Saksi mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa dan Saksi mengambilnya;

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 16.00 ABANG (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan maksud meminta dicarikan narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya sehingga ABANG (DPO) memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya rencananya terdakwa akan memberika sisa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa, namun belum terdakwa serahkan, lalu terdakwa keluar untuk membeli minum;
- Bahwa sekira jam 16.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa, saksi Leonardo dan saksi Kusumah menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik being berisi Kristal yang diduga narkoba jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral serta pipa kaca dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar terdakwa, pada saat diinterograsi terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari OLE (DPO) dengan cara membeli patungan dengan Saksi;
- Bahwa sekira jam 17.45 terdakwa disuruh oleh saksi Leonardo dan saksi Nanda untuk menelpon saksi dan disuruh untuk datang ke rumah saksi dengan makud dipancing agar dapat ditangkap, kemudian sekira jam 18.00 WIB pada saat saksi sampai di rumah kontrakan terdakwa, saksi ditangkap oleh saksi Leonardo dan saksi Nanda , setelah itu saksi dipertemukan dengan terdakwa, terdakwa dan saksi mengakui sebelumnya telah secara bersama-sama membeli narkoba jenis shabu-shabu dimaksud ;
- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID.Sus/2020/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada para terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1826/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra FITRYANA HAWA, dan DWI HERNANTO, ST. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

0837/2020/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

K E D U A :

Bahwa mereka Terdakwa HERMAWAN BIMA PAMUNGKAS Bin SLAMET, Saksi TB. GILANG FIKRI HIDAYAT Bin TB TAUFIK HIDAYAT pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di pinggir jalan di rumah kosong Kp Cikoneng Ds Anyar Kec. Anyar Kab. Serang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira jam 17.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Kp jaha Ds. Mekarsari Kec. Anyar Kab. Serang terdakwa mengajak pantungan saksi TUBAGUS GILANG FIKRI HIDAYAT Bin TB TAUFIK HIDAYAT untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu namun terdakwa hanya memiliki uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa dan saksi sepakat membeli narkotika jenis shabu-shabu secara patungan terdakwa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi membeli

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID.Sus/2020/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan cara menghubungi OLE (DPO), OLE (DPO) menyanggupinya selanjutnya menyuruh mentrasfer uang pembelian ke rekening OLE (DPO), kemudian setelah uangnya ditransfer oleh saksi, Saksi ditelpon oleh orang yang tidak dikenal dan diberitahu bahwa shabu-shabu nya disimpan di pinggir jalan dibawah pagar rumah kosong Kp Cikoneng Ds Anyar Kec. Anyar Kab. Serang, kemudian Saksi mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa dan Saksi mengambilnya;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi membawanya ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 16.00 ABANG (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa dengan maksud meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya sehingga ABANG (DPO) memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya rencananya terdakwa akan memberika sisa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa, namun belum terdakwa serahkan, lalu terdakwa keluar untuk membeli minum;
- Bahwa sekira jam 16.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa, saksi Leonardo dan saksi Kusumah menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik being berisi Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral serta pipa kaca dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari OLE (DPO) dengan cara membeli patungan dengan Saksi;
- Bahwa sekira jam 17.45 terdakwa disuruh oleh saksi Leonardo dan saksi Nanda untuk menelpon saksi dan disuruh untuk datang ke rumah saksi dengan makud dipancing agar dapat ditangkap, kemudian sekira jam 18.00 WIB pada saat saksi sampai di rumah kontrakan terdakwa, saksi ditangkap oleh saksi Leonardo dan saksi Nanda , setelah itu saksi dipertemukan dengan terdakwa, terdakwa dan saksi mengakui sebelumnya telah secara bersama-sama membeli narkotika jenis shabu-shabu dimaksud;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID.Sus/2020/PT BTN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada para terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1826/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra FITRYANA HAWA, dan DWI HERNANTO, ST. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

0837/2020/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika;

ATAU

## KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa HERMAWAN BIMA PAMUNGKAS Bin SLAMET, pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekitar jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di di rumah kontrakan terdakwa di Kp jaha Ds. Mekarsari Kec. Anyar Kab. Serang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang, menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekira jam 17.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Kp jaha Ds. Mekarsari Kec. Anyar Kab. Serang terdakwa mengajak pantungan saksi TUBAGUS GILANG FIKRI HIDAYAT Bin TB TAUFIK HIDAYAT untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu namun terdakwa hanya memiliki uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa dan saksi sepakat membeli narkotika jenis shabu-shabu secara patungan terdakwa Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), saksi Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi membeli shabu-shabu dengan cara menghubungi OLE (DPO), OLE (DPO) menyanggupinya selanjutnya menyuruh mentrasfer uang pembelian ke

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID.Sus/2020/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening OLE (DPO), kemudian setelah uangnya ditransfer oleh saksi, Saksi ditelpon oleh orang yang tidak dikenal dan diberitahu bahwa shabu-shabu nya disimpan di pinggir jalan dibawah pagar rumah kosong Kp Cikoneng Ds Anyar Kec. Anyar Kab. Serang, kemudian Saksi mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa dan Saksi mengambilnya;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, saksi membawanya ke rumah kontrakan terdakwa, kemudian sekira jam 21.30 WIB terdakwa dan Saksi menggunakan sebagian dari 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kemudian setelah itu saksi pulang dan sisa shabu-shabu terdakwa simpan;
- Bahwa sekira jam 16.30 WIB di rumah kontrakan terdakwa, saksi Leonardo dan saksi Kusumah menangkap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik being berisi Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu, seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral serta pipa kaca dan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar terdakwa, pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari OLE (DPO) dengan cara membeli patungan dengan Saksi;
- Bahwa sekira jam 17.45 terdakwa disuruh oleh saksi Leonardo dan saksi Nanda untuk menelpon saksi dan disuruh untuk datang ke rumah saksi dengan makud dipancing agar dapat ditangkap, kemudian sekira jam 18.00 WIB pada saat saksi sampai di rumah kontrakan terdakwa, saksi ditangkap oleh saksi Leonardo dan saksi Nanda , setelah itu saksi dipertemukan dengan terdakwa, terdakwa dan saksi mengakui sebelumnya telah secara bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dimaksud;
- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga shabu yang ditemukan pada para terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1826/NNF/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dra FITRYANA HAWA, dan DWI HERNANTO, ST. selaku pemeriksa, dengan kesimpulan kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0837/2020/PF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin;

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 20030646 dari Laboratorium Klinik Trio Medik tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ARTA SARI GINTING dengan kesimpulan:

Atas nama Hermawan Bima

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di Laboratorium Klinik Trio Medik hasil urine benar mengandung Methamphetamine;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 September 2020 No. Reg. Perk.: PDM-93/Euh.2/Clg/07/2020, telah menuntut agar Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN BIMA PAMUNGKAS BIN SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUBAGUS GILANG FIKRI HIDAYAT BIN TB TAUFIK HIDAYAT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastic bening kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,06 gram (setelah diuji laboratorium sebesar netto 0.0235 gram;
  - Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral serta pipakaca;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID.Sus/2020/PT BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Oktober 2020, Nomor : 626/Pid.Sus/2020/PN Srg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN BIMA PAMUNGKAS BIN SLAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastic bening kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,06 gram (setelah diuji laboratorium sebesar netto 0.0235 gram;
  - Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral serta pipa kaca;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 13 Oktober 2020, Nomor : 626/Pid.Sus/2020/PN Srg. tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 Oktober 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 35/Akta.Pid/2020/PN.Srg Jo Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN Srg. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID.Sus/2020/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Oktober 2020 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 626/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Srg tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 625/Pid.Sus/2020/ PN.Srg tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sebagaimana telah diuraikan dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan lamanya Terdakwa dipidana Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dan akan diperbaiki dan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang berat belum tentu dapat menjamin ada perubahan perilaku Terdakwa yang lebih baik;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu berat, maka harus dikurangi karena usia Terdakwa masih muda, sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya, oleh karenanya adalah tepat dan adil bila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID.Sus/2020/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN.Srg tanggal 13 Oktober 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN BIMA PAMUNGKAS Bin SLAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastic bening kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,06 gram (setelah diuji laboratorium sebesar netto 0.0235 gram;
    - Seperangkat alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral serta pipakaca;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh kami Subachran Hardi Mulyono, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dortianna Pardede, SH. MH. dan H. Sarpin Rizaldi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Enar Sunarya Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

*ttd.*

*ttd.*

Dortianna Pardede, SH. MH.

Subachran Hardi Mulyono, SH. MH.

*ttd.*

H. Sarpin Rizaldi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

*ttd.*

Enar Sunarya

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 129/PID.Sus/2020/PT BTN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)